

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Iansa Chairicca Nurain*¹, Dara Pustika Sukma²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email Korespondensi: iansachairicca@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis terkait perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam penegakan hukum di Indonesia yang berbasis asas keseimbangan. Pada proses penegakan hukum di Indonesia sering kali mengalami ketidaksinkronan dalam penerapan hukumnya. Hal ini menunjukkan belum adanya keseimbangan antara teori dan praktik. Pengaturan mengenai *justice collaborator* telah ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Akan tetapi peraturan yang telah ada belum mengatur terkait ketentuan *justice collaborator* secara komprehensif. Hal ini menyebabkan ketidaksinkronan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum terkait ketentuan *justice collaborator* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dalam penegakan hukum bagi *justice collaborator* di Indonesia haruslah berdasarkan pada asas keseimbangan agar dapat mencapai kepentingan harkat dan martabat manusia dan kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi *justice collaborator* penegakan hukum di Indonesia apakah telah terlaksana dengan baik atau belum.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator*, Korupsi

Abstract: *this article analyzes the legal protection for justice collaborator in Indonesia's principle-based balance. With the process of law enforcement in Indonesia it often experiences a lack of synchronization with its application. This suggests a delicate balance between theory and practice. The arrangement for justice collaborator has been in act 31 in 2014 on changes to act 13 in 2006. However the existing regulations have not regulated the comprehensive justice fornicator. This causes the insynchronization of law-enforcement officials in applying the laws related to the justice inherent in solving criminal corruption. Therefore, in law enforcement for the justice collaborator in Indonesia must be based on the principle of balance in order to achieve the noble interests and human dignity and common interests. The study aims to find out how the legal protection of justice collaborator in Indonesia as to whether it is being done or not..*

Keywords: *protection of justice, justice collaborators, corruption*

1. Pendahuluan

Korupsi menjadi suatu permasalahan kompleks yang terjadi di Indonesia. Tindak pidana korupsi menjadi kejahatan yang sistematis yang melanggar hak sosial dan hak ekonomi warga negara Indonesia. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang membahayakan stabilitas keamanan negara, pembangunan nasional, sosial-politik, dan ekonomi masyarakat serta berdampak pada kerusakan moralitas bangsa. Tindak pidana korupsi oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang biasa melainkan suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*)¹. Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat 2.707 laporan dugaan korupsi selama periode semester I tahun 2023.

Penegakan hukum di Indonesia mengalami berbagai tantangan dalam keberjalanannya. Hal ini terjadi pada perkara tindak pidana khusus seperti korupsi. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi mengalami berbagai hambatan karena dalam perkara-perkara ini dilakukan secara terorganisir dan sistematis yang pelakunya bisa lebih dari satu orang². Dalam hukum pidana dikenal istilah *delneming* yang berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana³. Dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi tidaklah mudah, perlu keberanian yang besar dan membutuhkan alat bukti yang kuat agar kejahatan dapat dibuktikan di pengadilan⁴.

Dalam perkara tindak pidana korupsi membutuhkan saksi yang dapat membantu mengungkap perkara secara komprehensif yang dapat membantu jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan. Saksi yang mengetahui dan terlibat langsung dalam suatu perkara dan bersedia bekerja sama dengan para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara dikenal dengan istilah saksi pelaku atau sering disebut sebagai *justice collaborator*.

Pada praktiknya perlindungan hukum *justice collaborator* dalam hukum positif Indonesia masih mengalami berbagai problematika. Sering kali *justice collaborator* yang membantu mengungkap kasus korupsi tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai sehingga mereka mendapatkan ancaman dari berbagai pihak. Hal ini tentu saja dapat menghambat proses hukum yang sedang dilakukan pada suatu perkara tindak pidana korupsi. Proses hukum yang terhambat pada akhirnya akan

¹ Faisal Santiago, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Untuk Terciptanya Ketertiban Umum', *Pagaryuang Law Journal*, 1.1 (2017), 24.

² A. Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

³ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 25.

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

merugikan kepentingan masyarakat dan negara secara formil maupun materiil yang nantinya akan berdampak pada efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu bagaimana perlindungan hukum bagi *justice collaborators* dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian hukum normatif dilakukan berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang fokusnya membaca dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini merupakan penelitian preskriptif. Bersifat preskriptif artinya objek Ilmu Hukum adalah kohersi antara aturan hukum dan prinsip hukum, dankohersi antara tingkah laku (*act*) individu dengan norma hukum⁵. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kasus(*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berbasis Asas Keseimbangan

Perlindungan hukum merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Negara memiliki kewajiban yang mutlak untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi saksi yang membantu aparat penegak hukum menjadi suatu hal yang vital. Saksi yang juga merupakan tersangka yang berafiliasi dengan penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara disebut sebagai *justice collaborator*⁶. Pada proses pemeriksaan suatu berlangsung, *justice collaborator* membutuhkan perlindungan hukum yang ketat untuk memberikan rasa aman. Dalam perkara tindak pidana korupsi, *justice collaborator* membutuhkan perlindungan ekstra dalam proses pemeriksaan perkara karena berpotensi mendapatkan kecaman dan ancaman dari berbagai pihak terutama dari pihak tersangka utama.

Dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bentuk dari partisipasi pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan hukum dengan tujuan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengungkapan suatu tindak pidana⁷. Perlindungan bagi *justice collaborator* dilakukan melalui berbagai bentuk yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap Fisik dan Psikis

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2019, hal 41-42).

⁶ Aprillia Krisdayanti, 'Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Jurnal Lex Renaissance*, 7.4 (2022), 803.

⁷ Zhulfiana Pratiwi Hafid, 'Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi Dan Korban', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2019), 39.

Dalam proses penegakan hukum, perlindungan fisik dan psikis terhadap saksi dalam suatu perkara merupakan hal yang penting. Perlindungan fisik dan psikis yang dimaksud disini bukan hanya perlindungan terhadap diri pribadi saja akan tetapi perlindungan terhadap berbagai ancaman, teror, kekerasan, tekanan, dan gangguan terhadap diri, jiwa dan harta baik dari pihak manapun, tetapi juga perlindungan bagi keluarga dari saksi yang bersangkutan⁸. Hak-hak perlindungan yang wajib diberikan kepada *justice collaborator* telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dimana *justice collaborator* berhak untuk mendapatkan perlindungan fisik dan psikis berupa perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Tidak hanya itu, *justice collaborator* juga memiliki hak untuk bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan kepadanya pada saat proses persidangan berlangsung serta memiliki hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dikehendaki⁹.

Perlindungan terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi termasuk *justice collaborator* diatur juga dalam Pasal 15 huruf a Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjelaskan bahwa “KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.” Abdul Haris Samedawai mengemukakan pendapatnya mengenai mekanisme pemberian perlindungan fisik dan psikis bagi *justice collaborator* diberikan oleh LPSK dengan syarat berupa permintaan perlindungan yang dapat diajukan oleh *justice collaborator* itu sendiri atau penegak hukum lain setelah Jaksa Agung atau KPK menetapkan saksi tersebut sebagai *justice collaborator*¹⁰.

LPSK memiliki peran dalam pemberian perlindungan terhadap *justice collaborator* yang mengelompokkan jenis perlindungan ke dalam dua hal yaitu layanan perlindungan dan layanan dukungan hak prosedural¹¹. Hak prosedural dalam hal ini yaitu merupakan hak untuk dapat memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat, hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus yang sedang dijalani, hak untuk mendapatkan informasi terkait kapan terpidana dibebaskan, hak untuk mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan,

⁸ Lilik Mulyadi B S, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013).

⁹ Ardiva Naufaliz Azzahra, ‘Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban’, *Jurnal Verstek*, 10.1 (2022), 3.

¹⁰ SMW Susiloningtyas Abdul Haris Samedawai, F Santoso, B Ormas, *Memahami Whistle Blower*, 2011.

¹¹ Supriyatna & B. Ali, ‘ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA’, *Research Fair Unisri*, 5 (2021).

dan mendapat nasihat hukum¹².

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* telah diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 10A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 10

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Pasal 10A ayat (1)

Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

Apabila dalam proses pemeriksaan perkara terdapat tuntutan, maka penuntut umum wajib untuk menunda tuntutan tersebut hingga pemeriksaan perkara yang sedang dijalani oleh sang *justice collaborator* mendapatkan kekuatan hukum yang tetap atau *inkracht van gewijsde*¹³.

3. Penanganan Secara Khusus

Penanganan khusus bagi *justice collaborator* telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ketentuan mengenai penanganan khusus terhadap *justice collaborator* yaitu sebagai berikut:

- a. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan;
- b. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - 1) Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
 - 2) Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya;

¹² Jupri dan Amir Ilyas, *Justice Collaborator; Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi* (yogyakarta: Genta Publishing, 2018).

¹³ Sunaryo & Jadmiko Astri, I. L., 'Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika', *Indonesian Law Reform Journal*, 1 (2021), 32–50.

dan/atau

- 3) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
4. Pemberian Penghargaan (*Reward*)

Regulasi mengenai pemberian penghargaan terhadap justice collaborator sebelumnya telah diatur dalam Pasal 27 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003. Bentuk penghargaan yang diberikan kepada *justice collaborator* berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya yang diatur oleh undang-undang¹⁴. Pemberian keringanan ini diberikan berdasarkan pada rekomendasi dari LPSK yang dimuat secara tertulis kepada penuntut umum yang bersangkutan agar keringanan hukuman dapat dimuat dalam berkas tuntutan yang akan dibacakan hakim.

¹⁴ Bagus Diyan Pratama, 'Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator Dan Whistle Blower Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 1.3 (2023), 317.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Meskipun telah diatur dalam undang-undang dan SEMA, ketentuan mengenai *justice collaborator* masih belum diatur secara komprehensif. Dalam penerapannya masih belum ada sinergi antara hakim dan aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan pemberian perlindungan terhadap *justice collaborator* tidak terlaksana dengan baik dan justru memberikan dampak yang merugikan bagi pihak *justice collaborator* itu sendiri. Pemberian perlindungan dan reward masih belum sesuai dan membutuhkan banyak evaluasi dalam keberjalanannya. Peran lembaga dalam melaksanakan proses perlindungan tidak hanya sebatas setelah persidangan berakhir akan tetapi hingga pasca sidang untuk memastikan keamanan dari *justice collaborator* yang bersangkutan.

REFERENCE

- Abdul Haris Samedawai, F Santoso, B Ormas, SMW Susiloningtyas, *Memahami Whistle Blower*, 2011
- Ali, Supriyatna & B., 'ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA', *Research Fair Unisri*, 5 (2021)
- Ardiva Naufaliz Azzahra, 'Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban', *Jurnal Verstek*, 10.1 (2022), 3
- Astri, I. L, Sunaryo & Jadmiko, 'Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaboratir Dalam Tindak Pidana Narkotika', *Indonesian Law Reform Journal*, 1 (2021), 32–50
- Bagus Diyan Pratama, 'Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator Dan Whistle Blower Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Bureaucracy Journal: Indonesia Juournal of Law and Social-Political Governance*, 1.3 (2023), 317
- Chazawi, A., *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Faisal Santiago, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Untuk Terciptanya Ketertiban Umum', *Pagaryuang Law Journal*, 1.1 (2017), 24
- Hafid, Zhulfiana Pratiwi, 'Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi Dan Korban', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2019), 39 <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9457>>
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Ilyas, Jupri dan Amir, *Justice Collaborator; Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi* (yogyakarta: Genta Publishing, 2018)
- Krisdayanti, Aprillia, 'Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Jurnal Lex Renaissance*, 7.4 (2022), 803–18 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art8>>
- Lilik Mulyadi B S, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada

Grup, 2019)

Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2011)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK);

United Nations Conventions Against Corruption/ UNCAC 2003 (UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003)

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.